



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ARDINAL SAPUTRA Bin (Alm) HAMLID**  
Tempat lahir : Surau Gading (Rokan Hulu)  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Surau Gading Rt.002 Rw.001 Kec.  
Rambah Samo Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama lengkap : **ABDUL ROSIB NST Bin  
(Alm) MANSUR**  
Tempat lahir : Sapirook (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sei Salak RT. 003 RW. 002  
Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

Nama lengkap : **IWAN Bin (Alm) IMENG**  
Tempat lahir : Koto Tinggi (Rokan Hulu)  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Januari 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Lubuk Napal RT. 001 RW. 002  
Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa IV

Nama lengkap : **AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**

Tempat lahir : Lubuk Napal (Rokan Hulu)

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lubuk Napal RT. 002 RW. 003  
Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

## Terdakwa V

Nama lengkap : **ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN**

Tempat lahir : Panipahan (Rokan Hilir)

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 April 1968

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Rambah Samo RT. 001 RW. 001  
Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Permasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Halaman.2 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 25 Juli 2018, No 241/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa Para Terdakwa tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 25 Juli 2018, Nomor: B-/N.4.16.7/Ep.2/07/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 19 Juli 2018, No.Reg.Perkara : PDM-45/PsP/07/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;  
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa I** **ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID**, **Terdakwa II** **ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR**, **Terdakwa III** **IWAN Bin Alm. IMENG**, **Terdakwa IV** **AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**, **Terdakwa V** **ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** **ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID**, **Terdakwa II** **ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR**, **Terdakwa III** **IWAN Bin Alm. IMENG**, **Terdakwa IV** **AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**, **Terdakwa V** **ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - b) Uang tunai sebesar RP. 707.000,- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah).  
**Dirampas untuk Negara**

Halaman.3 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I** **ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID**, **Terdakwa II** **ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR**, **Terdakwa III** **IWAN Bin Alm. IMENG**, **Terdakwa IV** **AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**, **Terdakwa V** **ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN**, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib atau dalam bulan Mei 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, **Terdakwa III**, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai

Halaman.4 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

- Bahwa kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.***

ATAU

KEDUA

Bahwa ***Terdakwa I*** **ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID**, ***Terdakwa II*** **ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR**, ***Terdakwa III*** **IWAN Bin Alm. IMENG**, ***Terdakwa IV*** **AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**, ***Terdakwa V*** **ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN**, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib atau dalam bulan Mei 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian " ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang***

Halaman.5 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”,  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu sebagaimana tersebut diatas, *Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III*, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu “SONG” yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;
- Bahwa kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;

Halaman.6 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi FADLI DWI APRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu terjadi permainan judi, saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dimana pada saat itu sedang terjadi permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi, yang dilakukan oleh *Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V*, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar karu dan uang tunai sebesar Rp. 707.000,-dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi SUKRON MAKMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman.7 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu terjadi permainan judi, saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) menuju tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dimana pada saat itu sedang terjadi permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi, yang dilakukan oleh *Terdakwa I*, *Terdakwa II*, *Terdakwa III*, *terdakwa IV* dan *terdakwa V*, kemudian mereka melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) lembar karu dan uang tunai sebesar Rp. 707.000,-dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** **ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set

Halaman.8 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak membenarkan seluruh keterangan pada BAP;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman.9 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi

Halaman.10 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak membenarkan seluruh keterangan pada BAP;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. IWAN Bin Alm. IMENG**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman.11 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;
- Bahwa terdakwa III tidak membenarkan seluruh keterangan pada BAP;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IV menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman.12 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;
- Bahwa terdakwa IV tidak membenarkan seluruh keterangan pada BAP;

Menimbang, bahwa **Terdakwa V ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa V menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul

Halaman.13 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 .30 Wib bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;

Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta

Halaman.14 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;
- Bahwa terdakwa V tidak membenarkan seluruh keterangan pada BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 91 (sembilan puluh satu) lembar kartu remi
- uang tunai sebesar Rp. 707.000,- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15 . 30 Wib atau dalam bulan Mei 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar awalnya, *Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V* berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang;
- Bahwa benar kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan;
- Bahwa benar apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa

Halaman.15 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi

- Bahwa benar adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama para terdakwa mendapat kartu sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu setelah kartu dibagikan maka tersisa 20 (dua puluh) lembar kartu dan diletakkan di tengah-tengah sebagai kartu rahasia, kemudian masing-masing pemain menurunkan kartu pertamanya paling sedikir 3 (tiga) lembar kartu dengan angka yang berurutan dan motif yang sama, yang disebut modal. Apabila tidak bisa menurunkan kartu yang pertama sebanyak 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar maka tidak bisa mengikuti permainan dan dianggap kalah.
- Bahwa benar maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang;  
Bahwa benar Kemudian saksi FADHLI DWI APRIA, saksi RANO SINURAT, dan saksi SUKRON MAKMUN (Ketiganya Anggota kepolisian Resor Rokan Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu sedang terjadi permainan judi, datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan di tempat tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pemenang dalam permainan judi jenis song tersebut ditentukan berdasarkan dari untung yang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan jenis SONG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Atau Kedua melanggar Pasal 303bis Ayat

Halaman.16 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Atau Ketiga melanggar Pasal 303bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “*ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **Terdakwa I ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID, Terdakwa II ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR, Terdakwa III IWAN Bin Alm. IMENG, Terdakwa IV AMRI Als AMRI Bin NAWAWI, Terdakwa V ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman.17 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

## **2. Unsur “*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”**

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi SH dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung pada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka misalnya main Roulat, main dadu, main remi dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa *Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V* berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Lingkar Surau Gading Desa Surau Gading Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, selanjutnya mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu remi, pada mulanya para terdakwa mempertaruhkan modal awal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perorang, kemudian 2 (dua) set kartu remi digabungkan lalu dikocok oleh salah satu dari pemain/mereka terdakwa, lalu diberikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar perorang, dimana apabila salah mereka terdakwa mendapatkan kartu

Halaman.18 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AS Keling/Skop maka akan mendapatkan uang yang dipertaruhkan diawal sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut, setelah itu para terdakwa mencari kartu seri/urut dengan gambar yang sama dan meletakkannya di awal permainan, kemudian masing-masing terdakwa yang lain mengikutinya dan meneruskan permainan judi tersebut dengan membuang satu-persatu kartu sesuai dengan nomor urut dan gambar sampai kartu ditangan mereka terdakwa habis atau mendapat kartu "SONG" yaitu memiliki kartu seri dengan gambar sama dan nomor berurut yang dapat dijatuhkan bersamaan, apabila salah satu mereka terdakwa telah habis kartu yang diberikan kepadanya, maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang dari para terdakwa yang kalah, namun apabila kartu yang ditangan para terdakwa tidak habis dan permainan telah selesai/tidak bisa berjalan lagi, maka pemain/salah satu terdakwa yang memiliki jumlah sisa kartu paling kecil akan menjadi pemenang dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari pemain/para terdakwa yang kalah, , begitu seterusnya sampai salah satu dari mereka terdakwa menghabiskan kartu ditangannya atau menjadi pemenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ikut serta permainan judi telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Para Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini

Halaman.19 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Para Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu remi

**Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan tindak pidananya, maka sudah seyogianya barang bukti ini dinyatakan dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 707.000,- (tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti ini masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Halaman.20 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** **ARDINAL SAPUTRA Bin Alm. HAMLID**, **Terdakwa II** **ABDUL ROSIB NST Bin Alm. MANSUR**, **Terdakwa III** **IWAN Bin Alm. IMENG**, **Terdakwa IV** **AMRI Als AMRI Bin NAWAWI**, **Terdakwa V** **ABDUL HAKIM Als HAKIM Bin RUSLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MAIN JUDI DIDEKAT JALAN UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 91 (Sembilan puluh satu) lembar kartu remi;  
**DIMUSNAHKAN**
  - Uang sejumlah Rp. 707.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)  
**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2018** oleh **SARUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu** dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **FITRI YENTI, S.H.** SEBAGAI Panitera

Halaman.21 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggangt, dengan dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**SARUDI, S.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

**PANITERA,**

**FITRI YENTI, S.H.**

Halaman.22 dari 22 halaman. Putusan. No.241/Pid.B/2018/PN.Prp